



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swantara Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Nomor 118 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
3. Undang -undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Semarang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Manual Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2000 Nomor 11) ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 01 Tahun 2001 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini , yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang .
2. Pemerintah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Semarang beserta Perangkat Daerah Kabupaten sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Bupati Semarang adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang .
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum .
6. Wakil Kepala Dinas adalah Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
7. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten .
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu seorang Wakil Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Semarang melalui SEKDA.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di Bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 , Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Kebersihan dan Pertamanan ;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian rekomendasi teknis di bidang Bina Marga , Pengairan , Cipta Karya dan Kebersihan dan Pertamanan ; dan
- c. penyelenggaraan Tata Usaha Dinas .

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Wakil Kepala Dinas ;
 - c. Bagian Tata Usaha ;
 - d. Sub Dinas Bina Marga ;
 - e. Sub Dinas Pengairan ;
 - f. Sub Dinas Cipta Karya;
 - g. Sub DinasKebersihan dan Pertamanan;

- h. Cabang Dinas ; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian , sedangkan masing-masing Sub Dinas terdiri dari Seksi.- seksi.
 - (3) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) , tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini .

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 .
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepala Dinas mendelegasikan sebagian kewenangannya di bidang pengawasan dan pengendalian kepada Wakil Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Wakil Kepala Dinas

Pasal 8

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas .

Bagian Keempat Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan program , umum , kepegawaian, dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program ; dan
- b. pengelolaan administrasi umum , kepegawaian dan keuangan .

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program ;
 - b. Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - d. Sub Bagian Keuangan .
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyusun perencanaan program Dinas .
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat , kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, pengadaan dan perlengkapan
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian .
- (4) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan .

Bagian Kelima

Sub Dinas Bina Marga

Pasal 13

Sub Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Bina Marga

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 , Sub Dinas Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan , pemeliharaan, peningkatan ,pengawasan dan pengendalian jalan ; dan
- b. perencanaan teknis, pelaksanaan pembangunan , pemeliharaan, peningkatan , penggantian, pengawasan dan pengendalian jembatan .

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Jalan ;
 - b. Seksi Jembatan ; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas .

Pasal 16

- (1) Seksi Jalan mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis, pembangunan dan peningkatan jalan.
- (2) Seksi Jembatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, pembangunan dan peningkatan serta penggantian Jembatan .
- (3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bagian Keenam

Sub Dinas Pengairan

Pasal 17

Sub Dinas Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Pengairan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 , Sub Dinas Pengairan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan teknis dan pelaksanaan pembangunan di bidang Pengairan ; dan
- b. pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan eksploitasi serta pemanfaatan jaringan pengairan .

Pasal 19

- (1) Sub Dinas Pengairan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
 - b. Seksi eksploitasi; dan
 - c. Seksi Bina Manfaat.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan di bidang pengairan .
- (2) Seksi Eksploitasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan eksploitasi di bidang pengairan .
- (3) Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perencanaan teknis di bidang pengairan .

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Cipta Karya

Pasal 21

Sub Dinas Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Cipta Karya .

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 , Sub Dinas Cipta Karya mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pelaksanaan , pengawasan dan pengendalian di bidang bangunan serta pengawasan dan pengendalian pemadam kebakaran ;
- b. perencanaan, pelaksanaan , pengawasan dan pengendalian di bidang tata ruang ;
- c. perencanaan, pelaksanaan , pengawasan dan pengendalian di bidang penyehatan lingkungan ; dan
- d. perencanaan, pelaksanaan , pengawasan dan pengendalian di bidang Perumahan Permukiman .

Pasal 23

- (1) Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari :
 - a. Seksi Bangunan dan Pemadam Kebakaran ;
 - b. Seksi Tata Ruang ;
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan ; dan
 - d. Seksi Perumahan Permukiman.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Sub Dinas .

Pasal 24

- (1) Seksi Bangunan dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis , melaksanakan pembangunan, pengawasan serta pengendalian di bidang Bangunan dan Pemadaman Kebakaran .
- (2) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas penyusunan perencanaan teknis, pelaksanaan pemanfaatan ruang, pengawasan, pengendalian serta evaluasi di bidang tata ruang .
- (3) Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis , melaksanakan pembangunan, , pengawasan serta pengendalian di bidang penyehatan lingkungan .
- (4) Seksi Perumahan Permukiman mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis, melaksanakan pembangunan , pengawasan dan pengendalian di bidang Perumahan dan Lingkungan Permukiman.

Bagian Kedelapan

Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 25

Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di bidang Kebersihan dan Pertamanan .

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 , Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan , mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan teknis, pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi di bidang sarana dan prasarana kebersihan ;
- b. penyusunan perencanaan teknis, pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi di bidang pengangkutan dan pembuangan sampah ;
- c. penyusunan perencanaan teknis, pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi di bidang sarana dan prasarana Pertamanan ;
- e. penyusunan perencanaan teknis, pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi di bidang Penerangan Jalan ; dan
- f. penyusunan perencanaan teknis, pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi di bidang sarana dan prasarana .

Pasal 27

- (1) Sub Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Seksi Kebersihan;
 - b. Seksi Pengangkutan ;
 - c. Seksi Pertamanan ; dan
 - d. Seksi Penerangan Jalan .
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 28

- (1) Seksi Kebersihan mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis, melaksanakan pengawasan, pengendalian serta evaluasi di bidang sarana dan prasarana kebersihan .
- (2) Seksi Pengangkutan mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis, pelaksanaan , pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi di bidang Pengangkutan dan pembuangan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) .
- (3) Seksi Pertamanan mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis, pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi di bidang Pertamanan serta Pemakaman.
- (4) Seksi Penerangan Jalan mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis, pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi di bidang Penerangan Jalan .

Bagian Kesembilan

Cabang Dinas

Pasal 29

- (1) Pada Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Cabang Dinas.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang .

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang dikelompokkan dalam jenis dan jenjang jabatan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati Semarang dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 39

Pedomam uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, diatur dalam Keputusan Bupati Semarang .

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang , dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal 10 Januari 2001

BUPATI SEMARANG,

H. DAMBANG GURITNO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEMARANG,

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut ditegaskan bahwa seluruh urusan pemerintahan diserahkan kepada Daerah Otonom, kecuali 6 (enam) bidang, yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal serta Agama dan kewenangan bidang lain yang meliputi kebijakan perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan Lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pendayagunaan Sumber Daya Alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional, yang dikuatkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, dan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan Daerah mengalami perubahan.

Salah satu konsekuensi adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tersebut membawa dampak yang sangat luas terhadap organisasi Pemerintah Pusat maupun Daerah, yaitu untuk segera menata kembali organisasi perangkat daerah.

Kabupaten Semarang dalam melakukan penataan organisasi perangkat berpedoman pada prinsip efisiensi dan efektifitas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten memandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, yang merupakan penggabungan Dinas Pekerjaan Umum, Cabang Dinas Pekerjaan Umum Tuntang Hulu, dan Cabang Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Semarang Barat, serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Semarang.

Peraturan Daerah tersebut sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas .

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keputusan akhir dalam hal pendelegasian sebagian kewenangan dalam bidang pengawasan dan pengendalian tetap berada pada Kepala Dinas .

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penunjukan tenaga fungsional senior oleh Bupati Semarang dilakukan melalui proses sesuai ketentuan yang berlaku .

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas


Pasal 41

Cukup jelas

-----000-----

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 2 Tahun 2001
Tanggal 10 Januari 2001



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2001 NOMOR 2 TANGGAL: 11-1-2001
SEKRETARIS DAERAH
Drs. SOEWARTO

BUPATI SEMARANG,
H. BAMBANG GURITNO